

PERANG DAN KEAMANAN DALAM TINJAUAN TEORI NEOREALISME DAN INSTITUSIONALISME

Hamka Hendra Noer

¹Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, 15419

hamka.hn@umj.ac.id

ABSTRAK

Teori neorealisme menyatakan bahwa yang kuat dan berkuasa akan mendominasi dan memonopoli dunia sedangkan yang tidak punya kuasa akan tersingkirkan. Teori ini tidak percaya pada kerjasama yang erat antar negara, tetapi lebih mementingkan keuntungan apa yang diperolehnya. Teori neorealisme yang menganut paham pro-perang (propaganda), telah dibantah oleh teori institusionalisme. Menurut teori institusionalisme, pecahnya perang disebabkan oleh adanya kegagalan institusi politik. Oleh karena itu, masalah keamanan bukan hanya urusan militer, tetapi juga mencakup urusan keamanan nasional dan hubungan ekonomi antar negara. Tujuan yang mencolok antara dua teori itu adalah, institusionalisme percaya bahwa keuntungan yang mutlak dapat dicapai dengan kerjasama yang berkelanjutan dari kedua belah pihak, sedangkan neorealisme didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama tersebut. Artikel ini menggunakan studi kepustakaan atau library research. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa. Kesimpulannya, teori neorealisme lebih didominasi oleh monopoli kekuasaan dengan menghindari kerjasama. Sementara teori institusionalisme mencari solusi tentang bagaimana mencegah konflik tidak meluas yang saling menguntungkan (win-win solution) sehingga perang tidak terjadi.

Kata kunci: Teori Neorealisme, Teori Institusionalisme, Perselisihan Bangsa-Bangsa ASEAN.

ABSTRACT

The theory of neorealism stated that the strong and powerful will dominate and monopolize the world, whereas the insignificant will become marginalized. This concept was focused on gaining benefits rather than having a profound cooperation between countries. However, the said theory which also believed in pro-war (propaganda) has been argued by institutionalism theory. The institutionalism theory proposed that the outbreak of war may be caused by a failure in political institutions. Therefore, safety issues were more than military affairs but national security and economic relations between countries. The conspicuous objectives between those theories were that the institutionalists believed in sustainable cooperation of both parties to achieve an absolute benefit, whereas the neorealists relied on gaining advantages in cooperation. The article uses the library research and implements a qualitative-critical descriptive on the research method. Discourse analysis is carried out to prevent an overlapping data in the data analysis. In conclusion, theory of neorealism implements a domination by monopolizing power to elude a cooperation to occurred. Meanwhile, the institutionalism theory would prioritize on finding a win-win solution to resolve conflict in order to evade war.

Keywords: Neorealism Theory, Institutionalism Theory, ASEAN Nations Dispute.

1. PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas bagaimana neorealisme dan institusionalisme menjelaskan persoalan peperangan dan keamanan berdasarkan teori neorealisme dan institusionalisme. Penulis berpendapat bahwa peperangan dapat dihindarkan ketika negara-negara bekerjasama dalam satu institusi atau organisasi internasional. Untuk tujuan itu, artikel ini akan menjelaskan tentang perang dan keamanan dalam perspektif teori neorealisme dan institusionalisme, melihat hubungan teori tersebut dalam konteks keamanan melalui organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), dan bagaimana implementasi teori ini dalam kasus sengketa yang terjadi pada anggota negara ASEAN.

A. Teori Neorealisme

Teori neorealisme berasal dari kata realisme. Realisme mempelajari perilaku manusia dalam membentuk hubungan antarnegara dan bahwa manusia sejatinya dilahirkan dengan naluri alamiah yang jahat, mementingkan diri sendiri, serakah dan mau berkompetisi sesama untuk hidup. Padahal, menurut teori ini manusia akan berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun akan menyebabkan kematian di satu sisi atau kedua-duanya (Waltz 1979:168; Walt 1987:117).

Dasar dari pendekatan realisme adalah perang Peloponesia.¹ Kira-kira pada abad ke-5 SM, Thucydides, seorang sejarawan Yunani kuno, berpendapat bahwa perang Pelopon terjadi karena dilema kota-kota Spartan yang melihat kekuatan kota-kota Athena, sehingga menciptakan “dilema keamanan”. Sparta merasa terancam, dalam keadaan dilema, kemudian memutuskan untuk menyerang sebelum diserang. Maka, “dilema keamanan” adalah penyebab tercetusnya perang tersebut (William, Donald & Shafritz 1994:126).

Konsep mempertahankan perbatasan nasional untuk negara-negara Eropa ini terus mendapat perhatian berabad-abad kemudian. Ini dapat dilihat dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Filosof Italia abad ke-16 yang terkenal Niccolo Machiavelli dalam bukunya *The Prince*, sebuah buku panduan untuk raja-raja Italia saat itu, menulis:

... it's better for people to be afraid of us [kings] than it is for them to love us [kings], which is to be advised to sovereigns in Italy in ruling their country that includes cruelty (Viotti & Kauppi 1999:59).

Filosof Inggris abad ke-17 Thomas Hobbes, meskipun tinggal diberbagai negara pada waktu yang berbeda, menyatakan ide yang sama. Menurut Hobbes, *In this short, full of hardship and cruel life... As if everyone is at warfare towards each other* (Viotti & Kauppi 1999:60). Ekspresi Hobbes dalam bukunya *The Leviathan* ini, menggambarkan konsep pengorbanan diri untuk kehidupan manusia.


Dalam hubungan internasional, para filosof awal ini lebih dikenal sebagai sarjana realis kuno. Persamaan pemikiran telah menggabungkan mereka dengan sifat pesimistis alami dari “insting dan ego manusia yang jahat.” Mereka yang memiliki kekuasaan seperti raja, akan melakukan tirani kepada orang-orang selama mereka dapat memegang kekuasaan seolah-olah selamanya. Golongan realis menolak moral dan agama dalam hal politik. Oleh karena itu, terkadang pendekatan ini juga dikenal sebagai real-politik. Realis kontemporer terus membahas keamanan, tetapi bukan tentang keamanan nasional modern. Mengutip pandangan Morgenthau (1978:5), menyatakan bahwa suatu negara rentan terhadap bahaya karena para pemimpin nasional sering berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Kepentingan ini juga dikenal sebagai kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kekuatan suatu negara. Kekuasaan kemudian didefinisikan sebagai kemampuan material, yaitu kekuatan militer, kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Realis lebih lanjut berpendapat bahwa keamanan hanya dapat dicapai dengan mempertahankan kekuatan, terutama kekuatan militer, meskipun ini akan mengarah pada konflik dan perang. Dalam perspektif realis, yang terpenting adalah menjaga kelangsungan hidup negara.

Meskipun setuju dengan Morgenthau, Waltz (1954:116) muncul dengan pemahaman tentang sebab-sebab konflik dan perang, tetapi merujuk pada apa yang disebut tingkat analisis dalam sistem internasional seperti ditunjukkan pada Gambar 1, yang terdiri dari aktor nasional

dan non-nasional. Pemahaman yang dikenal sebagai neorealisme ini mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin dihindari. Neorealisme yang berarti realisme baru (dari kata “neo”) berpendapat bahwa terlepas dari manusia atau pemimpin negara, struktur sistem internasional adalah kontributor penyebab perang itu sendiri. Dengan demikian neorealisme juga dikenal sebagai realisme struktural yang mengasumsikan bahwa perang pecah karena struktur sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan atau anarki. Karena anarki, negara-negara independen melakukan apa pun yang mereka inginkan. Agar aman, negara harus membangun Angkatan Bersenjata demi keamanan nasional untuk mempertahankan perbatasan negara dari ancaman militer musuh. Ini adalah masalah yang paling penting menurut pendekatan neorealisme (Baldwin 1993:260; Koehane 1986:201).

Untuk memahami penyebab perang, Waltz (1954:117) melihat ada tiga tingkatan utama yaitu; (i) tingkatan pertama adalah individu, (ii) tingkatan kedua adalah negara dan masyarakat, dan (iii) tingkatan ketiga adalah sistem internasional (Gambar 1).



Gambar 1. Tingkat Analisis Kenneth Waltz
Sumber: Viotti dan Kauppi 1999

Perang dimungkinkan terjadi disebabkan oleh para pemimpin yang egois dan serakah, atau mungkin disebabkan oleh bangsa dan masyarakat yang benar-benar agresif. Yang paling menarik adalah, bahwa perang dapat terjadi karena kurangnya sistem pemerintah memantau sistem internasional yang menyebabkan persaingan. Dalam teori neorealisme, digambarkan seolah-olah semua negara saling bersaing untuk bertahan hidup. Jika perang antarnegara terjadi, itu “dibenarkan” (Waltz 1954:118). Menurut Waltz, suatu negara akan menentukan keamanannya sendiri. Tetapi penyebab perang adalah begitu keamanan nasional dijamin, mereka akan mencoba

menaklukkan dunia, sehingga menghasilkan perang (Waltz 1979:142).

Pendekatan teori neorealisme ini telah dikritik. Pendekatan ini menggambarkan bahwa yang kuat dan berkuasa akan terus memonopoli dunia sementara yang lemah akan terus dipinggirkan dan menjadi mangsa yang kuat. Dalam pandangan neorealisme (Baldwin 1993:261; Koehane 1986:181), menyatakan bahwa:

... International organizations were created to manage substantial countries. A global institution such as the United Nations (UN) have no power over any constituents, which any actions regarding its activities are instructed by the members of countries. This means that the UN is not governed like a country and nor have its own military forces. A war is inevitable. Even neorealism believes that the international institution or organization is ineffective in helping countries to work side by side. Even if one constituent chooses to cooperate, means to take advantage of the opponents not because the institution is effective.

Neorealisme sebenarnya tidak percaya bahwa negara dapat bekerjasama satu sama lain dengan tulus. Jika mereka melakukannya, mereka sebenarnya tidak melakukannya dengan sepenuh hati, karena mereka lebih fokus pada seberapa besar akan mendapatkan manfaat dari pihak lain (Waltz 1979:144). Mereka takut jika satu pihak mendapat lebih banyak keuntungan, maka akan digunakan untuk memperkuat kemampuannya [militer]. Karena, awalnya menjadi teman sekarang adalah lawan.

Ketika Perang Dingin dimulai, di mana dunia “secara teoritis” dibagi menjadi blok kapitalis yang dipimpin AS dan blok komunis yang dipimpin Uni Soviet (sebelum pecah), perlombaan senjata antara kedua negara adidaya ini berlangsung meskipun tidak ada perang di antara keduanya. Dalam konteks ini, penyeimbang kekuatan sering dilakukan oleh negara sehingga tidak ada kekuatan tunggal yang mendominasi sistem internasional, yaitu negara dapat berkonspirasi dengan yang lemah untuk menyeimbangkan kekuatan yang kuat. Selama era Perang Dingin, dua aliansi militer utama, Pakta Pertahanan Atlantik Utara

(NATO) dan Pakta Warsawa, dibentuk dengan berusaha menyeimbangkan militer kedua kekuatan, AS dan Uni Soviet. Bahkan di Asia Tenggara pernah ada Perjanjian Organisasi Asia Tenggara (SEATO) yang didirikan pada tahun 1954 untuk membatasi kemajuan komunisme di Asia Tenggara dan Asia Barat. Negara anggota SEATO terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Australia, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Sementara, Indonesia tidak bergabung dengan SEATO, karena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas artinya tidak tergabung dengan salah satu blok baik itu Blok Barat maupun Blok Timur, sedangkan aktif artinya Indonesia ikut aktif serta dalam menjaga perdamaian dunia.

B. Teori Institusionalisme

Teori neorealisme yang pro-peperangan (propaganda) telah dibantah oleh teori institusionalisme. Dasar dari pendekatan institusionalisme adalah idealisme. Idealisme berpendapat bahwa meskipun manusia jahat dan egois, konflik dan perang dapat dihindari. Ini karena perilaku manusia dapat dibentuk dan ditingkatkan. Institusionalisme lebih jauh berpendapat bahwa kegagalan institusi politik adalah penyebab pecahnya perang. Dibandingkan dengan neorealisme yang mengasumsikan bahwa manusia itu jahat, institusionalisme berusaha mencari solusi tentang bagaimana mencegah perang terjadi (Othman 2006:191).

Hugo Grotius, seorang Belanda yang juga dikenal sebagai bapak hukum internasional, menyarankan agar dunia dibagi menjadi masyarakat nasional. Orang-orang di negara ini dipersatukan oleh hukum, kebiasaan, dan etika universal yang sama. Argumen ini semakin diperkuat dalam tulisannya, *The Rights of War and Peace Including the Law of Nature and Nations* (William, Donald & Shafritz 1994:134-135). Beliau berpendapat bahwa hukum perdamaian ada seperti halnya hukum perang ada. Damai dapat diciptakan seperti pecahnya perang karena keduanya memiliki hukumnya masing-masing.

Dalam konteks yang sama, Emerich de Vattel juga memberikan analisis hukum internasional tentang cara mencegah terjadinya perang. Beliau berpendapat bahwa “keadilan adalah dasar bagi setiap masyarakat, terutama untuk setiap bangsa dan individu” (William, Donald & Shafritz 1994:141). Justeru yang

menarik adalah, de Vattel berpendapat penggunaan kekuatan untuk menegakkan hak mereka masing-masing (bangsa dan individu) merupakan dasar dari perdamaian universal. Ini berarti bahwa aktor nasional dapat menggunakan kekuatan untuk menegakkan hak-hak setiap bangsa dan individu, sehingga tidak terus diganggu untuk kepentingan pihak yang lebih kuat.

Menurut Othman (2006:192) pendekatan idealisme terhadap perdamaian adalah pendekatan yang ideal. Ini didasarkan pada kehidupan harmonis yang diinginkan oleh masyarakat dan negara. Jika perang dapat dihindari, maka harmonisasi ini dapat diciptakan. Karena itu, penting untuk menciptakan institusi yang dapat berfungsi sepenuhnya untuk keharmonisan universal.

Oleh karena itu, untuk menciptakan keharmonisan universal, hubungan internasional sebagai disiplin akademis didirikan di *University of Wales, Aberystwyth*, Inggris pada tahun 1919. Di antara penyebab peperangan modern yang selalu dipelajari adalah Perang Dunia I.ⁱⁱ Beberapa pihak berpendapat bahwa penyebab perang adalah anarki, yaitu tidak ada pemerintah dunia setelah negara, dan ketidakseimbangan kekuatan dalam sistem internasional (Nye 2003:20). Perlombaan senjata dan negosiasi diplomatik juga merupakan faktor dalam pecahnya perang. Untuk mencegah terulangnya perang besar seperti Perang Dunia I, para pemimpin Eropa saat itu telah mengusulkan organisasi berkelas dunia yang akan bertindak sebagai media untuk memantau perang antarnegara. Idealisme menganut konsep bahwa pendirian lembaga penting untuk menghindari perang dengan bekerjasama di meja perundingan.

Gagasan ini mengarah pada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Sebagai lembaga internasional, Liga Bangsa-Bangsa bertindak sebagai media dalam mempercepat proses negosiasi untuk menghindari konflik dan perang dalam sistem internasional anarki. Namun, terlepas dari pembentukannya, Liga Bangsa-Bangsa telah gagal dalam misinya. Dua dekade kemudian, perang besar lainnya di Eropa dan Asia, Perang Dunia II, pecah pada tahun 1939. Dengan berakhirnya perang pada tahun 1945, kredibilitas dan wibawa dari Liga Bangsa-Bangsa jatuh dan berakhir kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PBB tahun berikutnya.

Seperti Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah lembaga yang tujuan awalnya adalah memulihkan keamanan dan perdamaian internasional, meskipun fungsinya kini telah diperluas. Namun keberadaannya berada dalam konteks realisme sempit, yaitu “dunia berada dalam keadaan damai tanpa adanya perang.” Ini dapat dilihat di era Perang Dingin ketika dikenal sebagai era damai karena perang sesungguhnya tidak pecah antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Soviet Rusia (Gaddis 1986:101; Walt 1987:92). Tetapi dunia tidak damai karena pecahnya beberapa perang termasuk Perang India-Cina (1962), Perang Iran-Irak (1980-1988), dan Perang Inggris-Argentina (1982) atas kepemilikan Kepulauan Falkland di Samudra Atlantik Selatan.

Ketika era Perang Dingin hampir berakhir, pemahaman tentang pentingnya institusi menjadi lebih jelas ketika perang antarnegara berkurang dan kerjasama ekonomi antarnegara meningkat. Menurut Koehane (1989:90), idealisme sangat mempengaruhi institusionalisme karena perang dapat dihindari ketika negara-negara saling bergantung, terutama secara ekonomi. Ketergantungan ini membuat negara takut memprovokasi konflik karena mereka akan kalah.

Ide ketergantungan mulai muncul pada tahun 1970-an ketika Koehane dan Nye membahas kegiatan lintas batas yang dilakukan oleh aktor non-negara, yang mereka sebut transnasionalis, yaitu organisasi non-pemerintah (LSM), Perusahaan Multinasional (TNC), pihak swasta dan lain-lain yang semuanya memainkan peran penting, seperti halnya negara, dalam sistem internasional tersebut (Koehane dan Nye 1971:25). Dengan demikian, masalah keamanan tidak hanya tentang masalah militer, tetapi juga mencakup masalah lain seperti masalah keamanan nasional. Pentingnya hubungan ekonomi antarnegara dapat mencegah perang meletus. Meskipun institusionalisme setuju bahwa sistem internasional mengandung unsur anarki, kerjasama masih dapat dilakukan melalui institusi. Jika neorealisme membandingkan keuntungan bagi mereka untuk bekerjasama, institusionalisme bekerjasama karena percaya bahwa kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari yang mereka pikirkan tentang keuntungan absolut (Lipson 1993:142).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini didasarkan pada studi kepustakaan atau *library research*. *Library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Creswell 1994:68). Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis yaitu dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang bergantung pada teori-teori dan naskah-naskah yang ada untuk diterjemahkan berlandaskan tulisan-tulisan yang mengarah kepada diskusi utama.

Data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini bersifat kualitatif tekstual dengan menggunakan pijakan terhadap *statement* dan proporsi-proporsi ilmiah yang dikemukakan oleh para pakar yang erat kaitannya dengan pembahasan. Sumber data dalam artikel ini menggunakan personal dokumen, yaitu dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan tempat orang yang mengucapkan dengan kata-kata mereka sendiri (Creswell 2008:20). Personal dokumen sebagai sumber dasar atau data primernya, dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan artikel ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis wacana (*discourse analysis*) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa (Bungin 2012:18). Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dimana teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Selain itu dilakukan juga analisis isi, dimana membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain dalam bidang yang sama dengan artikel ini, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan kajian-kajian tersebut dalam mencapai sasaran yang menjadi objek dari kajian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Teori Neorealisme dan Institusionalisme di Asia Tenggara

Berdasarkan diskusi di atas, beberapa orang melihat akar penyebab tidak adanya Amerika Serikat (setelah meninggalkan pangkalan militernya di Teluk Subic dan pangkalan angkatan udara di Clark, Philipina tahun 1992), membuat wilayah tersebut, terutama Asia Tenggara tidak stabil. Ini karena

tidak adanya kekuatan hegemonik yang bertindak sebagai penghalang konflik di wilayah tersebut. Isu-isu seperti ancaman senjata nuklir di Semenanjung Korea, masalah tumpang tindih klaim di Laut Cina Selatan, masalah Cina dan Taiwan, semua memiliki potensi untuk memicu perang karena masih belum terselesaikan dan masih belum ada kesepakatan antara negara-negara dalam menyelesaikannya (Betts 1994:38).

Aliran neorealis berpendapat bahwa Asia Timur lebih rentan terhadap konflik dari pada Eropa. Masalah integrasi dan kerjasama menyebabkan Uni Eropa menjadi solid menyebabkan mereka tidak berperang (Buzan & Segal 1998:129; Buzan, Waever & de Wilde 1998:101). Demikian pula, pendapat bahwa realisme akan terus bertindak sebagai kerangka kerja analitis yang sesuai untuk memahami keamanan Asia Tenggara, karena negara-negara di kawasan ini masih memiliki konflik yang belum terselesaikan dan juga tidak ada konsensus tentang apakah ada ancaman eksternal terhadap perdamaian regional.

Institusionalisme, di sisi lain, memiliki pandangan optimis terhadap stabilitas kawasan. Dalam pandangan institusionalisme, wilayah akan lebih stabil dan tergantung satu sama lain. Karena ketergantungan ini, tidak mungkin konflik akan mengarah pada pecahnya perang (Alagappa 1995:372; 1998:6). Argumen ini diperkuat oleh pembentukan lembaga-lembaga ekonomi regional dan kerjasama seperti ASEAN, Forum Regional ASEAN (ARF), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan juga Segitiga Pengembangan antara Singapura-Malaysia (Johor) - Indonesia (SIJORI), Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) dan Malaysia-Indonesia-Filipina-Brunei di Segitiga Pembangunan Timur. Untuk menerangkan lebih jelas mengenai persamaan dan perbedaan antara neorealisme dengan institusionalisme, dapat dilihat pada (Tabel 1) di bawah ini.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Neorealisme dengan Institusionalisme

No	Uraian	Neorealisme	Institusionalisme
1	<i>Unit Analisis</i>	Negara	Negara dan Bukan Negara
2	<i>Perang</i>	Struktur	Kegagalan

		Sistem	Lembaga Internasional
3	<i>Kerjasama</i>	Keuntungan	Keunggulan Komparatif Absolut (Relatif)
4	<i>Masalah Keamanan</i>	Militer	Militer dan Ekonomi

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Secara global, meskipun konflik yang mampu memicu perang antarnegara menurun tetapi perang dalam bentuk baru, seperti “Perang Melawan Terorisme” telah membangkitkan peran negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam penggunaan kekuatannya. Menurut Mohammad Agus Yusoff analisis politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia (2021), menyatakan:

Keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris dalam penggunaan kekuatan di Afghanistan dan Irak dengan alasan menciptakan perdamaian universal, jelas menunjukkan pemikiran realis dan neorealis. Dalam pandangan Amerika Serikat dan Inggris [saat itu], bahwa tidak ada pemerintahan dunia yang dapat menghentikan tindakan mereka. Sementara PBB diharapkan sebagai representasi negara-negara di dunia sebagai lokomotif perdamaian, hanya bisa memberi saran tetapi tidak bisa menghentikan penggunaan kekuatan militer yang terjadi.

Pertanyaannya adalah, apakah ASEAN akan mengikuti jejak Amerika Serikat yang masih menggunakan kekuatan ataukah ASEAN menjadi seperti Uni Eropa yang lebih cenderung bersatu dalam berbagai bidang terutama dalam hal ekonomi untuk kesejahteraan bersama? Di Asia Tenggara, masih banyak masalah yang dapat memicu konflik dan perang regional seperti yang tercantum dalam daftar (Tabel 2) di bawah ini. Meskipun ada beberapa konflik internal di kawasan ini, ASEAN menganut prinsip tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara anggotanya.

Tabel 2. Daftar Konflik di Asia Tenggara

No	Daftar Konflik
1	Klaim Brunei atas Limbang, Sarawak (Malaysia)
2	Klaim Filipina atas Sabah (Malaysia)
3	Klaim Kepulauan Spratly yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan (oleh Brunei, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam)
4	Sengketa perbatasan antara Vietnam dan Cina
5	Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Vietnam mengenai garis batas dekat Pulau Natuna di Laut Cina Selatan
6	Sengketa perbatasan perairan antara Vietnam dan Malaysia
7	Kerusuhan di Thailand Selatan
8	Konflik bersenjata KKB Papua dan TNI-Polri (Indonesia)
9	Klaim yang tumpang tindih antara Malaysia dan Singapura atas Pulau Batu Putih di Selat Johor
10	Pemberontakan berkelanjutan kelompok-kelompok demokratis dan gerakan separatis di Myanmar
11	Kekacauan di Filipina selatan

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional didirikan tahun 1967 dengan anggota dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Deklarasi ASEAN 1967, menjadi pedoman utama bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa menggunakan kekerasan. ASEAN sekarang terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Dasar pendirian organisasi ini adalah untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas regional berdasarkan keadilan dan juga sesuai dengan hukum dan Piagam PBB. ASEAN percaya bahwa kerjasama dapat ditingkatkan melalui pembentukan institusi. Melalui kerjasama negara-negara anggota, ASEAN juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional (Othman 2006:196).

Meskipun telah terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dan juga ketegangan hubungan antara Malaysia dan Filipina tentang masalah tuntutan Sabah, hal itu

terjadi sebelum pembentukan ASEAN. Karena keragaman dan ketidaksetaraan dalam hal politik dan ekonomi di kawasan ini, banyak yang memperkirakan bahwa ASEAN akan bubar dengan sendirinya, tetapi kenyataannya bahwa ASEAN sekarang dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga yang telah berhasil mencegah konflik berkejadian di kawasan tersebut, sehingga berhasil membangun perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara (Kamarulzaman, Berkovitch & Oishi 2002:24).

Pada tahun 1976, ASEAN menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC) antara negara-negara anggotanya melalui politik, ekonomi, budaya dan keamanan. Dalam membangun hubungan antarnegara anggota ASEAN, perlu mematuhi 6 (enam) prinsip untuk mencegah konflik, yaitu: (i) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional semua negara anggota, (ii) menghormati hak setiap negara untuk bebas dari campur tangan eksternal, koersif, dan subversive, (iii) mengadopsi kebijakan tanpa campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota, (iv) menyelesaikan perbedaan dan perselisihan secara damai, (v) tolak penggunaan kekuatan dan ancaman, dan (vi) memberikan kerjasama yang efektif antar negara anggota.

Lebih jauh, ASEAN telah berupaya untuk semakin memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota untuk kemakmuran bersama. Pada tahun 1994, ASEAN membentuk Forum Regional ASEAN (ARF) yang sekarang bertindak sebagai salah satu solusi untuk konflik melalui negosiasi dan dialog (Anthony 2002:533). Mitra dialog ARF terdiri dari anggota ASEAN dan negara-negara di seluruh kawasan dan benua yaitu Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korea, Mongolia, Selandia Baru, Papua Nugini, Rusia, dan Amerika Serikat. Selain itu, KTT ASEAN diadakan setiap tahunnya, seperti pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas masalah perdamaian dan stabilitas bersama.

B. Kasus Sengketa Dalam Negara ASEAN

Dalam komunitas negara ASEAN masih saja menghadapi beberapa masalah sengketa antarnegara, terutama yang terkait dengan kedaulatan negara, seperti perbatasan

antarnegara. Menurut Irewati (2014:40), secara nyata, tidak mudah dan cepat untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kedaulatan wilayah negara. Walaupun demikian, ada beberapa sengketa yang sudah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan antarnegara yang bersengketa. Walaupun, sengketa wilayah perbatasan di ASEAN mampu diakomodasi dan diselesaikan, baik di tingkat bilateral maupun di tingkat internasional. Dalam proses pencapaian kesepakatan bersama seringkali memakan waktu yang lama, tarik-menarik kepentingan nasional dari masing-masing negara yang bersengketa dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan di dalam tubuh ASEAN itu sendiri.

Bagi negara ASEAN menyelesaikan suatu sengketa wilayah perbatasan menjadi tahapan tersendiri dalam perjalanan ASEAN tanpa melahirkan perang besar antarnegara. Meskipun dalam beberapa sengketa perbatasan ASEAN ada yang mencapai titik kritis, tetapi sengketa yang berlangsung tidak sampai memicu terjadinya perang terbuka. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan semangat kebersamaan. Sebagai contoh, dalam tulisan ini penulis coba mengkaji kembali kasus sengketa yang telah dibahas oleh Irewati tentang sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia (dua Pulau Sipadan dan Ligitan), antara Thailand dan Kamboja (Candi Preah Vihear), antara Thailand dan Laos (segmen wilayah perbatasan yang diperebutkan) walaupun negara yang bersengketa pada akhirnya setuju untuk dibawa ke tingkat Internasional (*International Court of Justice*).

Kajian Irewati (2014) *Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN*, penulis lakukan sebagai contoh kasus dalam artikel ini untuk memotret implementasi sengketa yang terjadi di negara ASEAN sebagai kerangka analisis teori neorealisme dan institusionalisme. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan dibahas sengketa yang terjadi antarnegara anggota ASEAN. Sengketa ini kalau tidak dikelola dengan baik akan terjadi perang terbuka antarnegara ASEAN.

Sengketa Indonesia dan Malaysia

Menurut Irewati (2014:50), sengketa antara Malaysia dan Indonesia diawali ketika perundingan tahun 1969 oleh kedua negara tidak mencapai kesepakatan dalam upaya Delimitasi

Landas Kontinen di Laut Sulawesi dimana Pulau Sipadan dan Ligitan berada, meski keduanya berhasil melakukan Delimitasi Landas Kontinen di Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut China Selatan pada 22 September 1969. Berkaitan dengan hal tersebut, kedua negara menyetujui sebuah *treaty* pada 27 Oktober 1969, dan saling bertukar ratifikasi pada 7 November 1969.

Selang sepuluh tahun kemudian, Malaysia secara sepihak mengeluarkan sebuah peta baru yang menyertakan di dalamnya Sipadan-Ligitan dan Batu Puteh tahun 1979. Hal ini menimbulkan tindakan protes dari Indonesia dan Singapura. Indonesia dibawah Presiden Soeharto melontarkan penolakan formal atas terbitnya peta Malaysia yang ditujukan ke Perdana Menteri Datuk Hussein Onn, dan mendiskusikannya pada 26 Maret 1980. Berikutnya, Presiden Soeharto, melakukan pertemuan berturut-turut dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad pada tahun 1992, 1993, 1994. Instruksi untuk penyelesaian masalah bilateral intensif ditingkatkan melalui pertemuan tingkat teknis seperti *Senior Official, Joint Commission*, dan *Joint Working Group (JWG)*. Tidak hanya sampai di sini, masing-masing Kepala Negara juga menunjuk wakil-wakil khusus untuk melakukan penjajagan adanya peluang untuk penyelesaian sengketa. Namun, upaya keras JWG ataupun wakil-wakil khususnya tidak menghasilkan apapun.

Atas usulan Malaysia, akhirnya pada 14 September 1994, kasus sengketa diusulkan untuk diajukan ke tingkat internasional, yaitu Mahkamah Internasional (ICJ). Indonesia, melalui Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri, sebenarnya kurang menyetujui adanya pelibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa di ASEAN. Meskipun keanggotaan ASEAN saat itu masih berjumlah lima negara, Mochtar Kusumaatmadja lebih memilih permasalahan di ASEAN diselesaikan lewat Dewan Tinggi (*High Council*) sebagaimana tercantum dalam TAC 1979 ASEAN. Bulan Oktober 1996 kedua pemimpin negara, akhirnya, menyetujui sengketa dibawa ke ICJ. Pada 2 November 1998, kedua pihak menyerahkan berkas-berkas ke *International Court of Justice (ICJ)*, dan empat tahun kemudian tepatnya 17 Desember 2002, ICJ mengumumkan sengketa

dimenangkan oleh pihak Malaysia dengan 16 suara banding 1 suara.

Dari proses penyelesaian sengketa dua Pulau Sipadan dan Ligitan bisa disimpulkan bahwa peran teori institusionalisme dengan mencari solusi tentang bagaimana mencegah konflik tidak meluas sehingga perang tidak terjadi. Di sisi lain, kedekatan pribadi antara pemimpin negara Indonesia Soeharto dan Malaysia Mahathir Mohamad saat itu mampu menyelesaikan sengketa perbatasan, 'sementara' tanpa memunculkan kontak senjata (berbeda dari sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja dan sengketa antara Thailand dan Laos).

Sengketa Thailand dan Kamboja

Dalam sengketa antara Thailand dan Kamboja, proses penyelesaian sengketa ini mengalami tahap penyelesaian yang beragam. Di samping itu, keputusan tentang penyelesaian sengketa di tingkat Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tentang kepemilikan Candi Preah Vihear telah diterima oleh kedua belah pihak di tahun 1962. Kenyataan Kamboja adalah pemilik sah Candi Preah Vihear berdasarkan keputusan ICJ tidak disangkal oleh Thailand.

Namun berjalannya waktu, 46 tahun kemudian, ketika UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai warisan situs dunia (*World Heritage Site*) tahun 2008, Thailand memperlihatkan sikap protes besar terhadap UNESCO apalagi terhadap Kamboja. Meski sebelumnya Kamboja telah melakukan pemberitahuan resmi ke Thailand tentang rencana pengajuan candi ini ke UNESCO (Maret 2008), tetapi akhirnya Thailand merasa masalah ini bisa melebar hingga ke wilayah 4,6 km yang masih dalam status sengketa dengan Kamboja. Thailand khawatir terjadi pemanfaatan atau pencaplokan sebagian kecil wilayah dari wilayah sengketa seluas 4,6 km yang berbatasan dengan Candi Preah Vihear, akan dilakukan Kamboja (Irewati 2014:53).

Ketika sengketa semakin mencapai titik kritis dan kedua pasukan bersenjata dari masing-masing pihak sudah saling melakukan kontak senjata di perbatasan (sengketa meningkat menjadi 'krisis'), pertemuan bilateral diadakan kembali pada 18-19 Agustus 2008 untuk menyepakati dibentuknya *Joint Border Committee* (JBC) yang bisa memayungi suatu

bentuk kerja sama ekonomi, budaya dan pariwisata. Namun, selang waktu setelah itu terjadi kontak senjata lagi di perbatasan. Hingga pada 25-26 Januari 2009 dilaksanakan pertemuan Menteri Luar Negeri antarnegara guna menyepakati penarikan pasukan. Sesudahnya, kontak senjata terus terjadi tanpa ada keinginan untuk mengakhirinya. Sampai sejauh ini, kedua negara tidak berhasil menggiring krisis ke tahap-tahap penyelesaian sebagaimana yang dianjurkan TAC.

Pada 28 April 2011 Kamboja mengajukan sengketa dengan Thailand ke tingkat Mahkamah Internasional di Belanda dalam hal interpretasi kembali atas keputusan ICJ 1962 (saat itu dimenangkan pihak Kamboja sebagai pemilik Candi Preah Vihear). Kamboja meminta ICJ untuk membuat aturan penarikan militer Thailand dari perbatasan dekat Candi Preah Vihear. Keputusan sela ICJ menetapkan masing-masing pihak menarik mundur pasukan bersenjata dari wilayah sengketa, serta meminta ASEAN untuk segera mengirim tim pemantau di zona demiliterisasi. Tahun 2013 (bulan November) telah keluar hasil ICJ, bahwa militer Thailand harus keluar dari wilayah sengketa (Candi Preah Vihear), dan Kamboja memenangkan hasil dari keputusan ICJ. Thailand bisa menerima keputusan ICJ ini.

Kasus sengketa Thailand dan Kamboja ini, pada tahapan pertama telah terjadi implementasi teori neorealisme yang mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin dihindari. Namun, pada tahapan kedua konflik memasuki intervensi oleh Mahkamah Internasional, maka peran teori institusionalisme menjadi penting sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik dan damai.

Sengketa Thailand dan Laos

Pada kasus sengketa antara Thailand dan Laos, penentuan garis perbatasan belum selesai hingga kini. Kalau ditelusuri sebelumnya, kedua negara sebenarnya telah berupaya melakukan pertemuan formal guna menemukan ruang negosiasi. Bagi Thailand, klaim garis perbatasan yang disodorkan Laos sesungguhnya adalah garis perbatasan yang dibuat oleh Perancis di masa lalu yaitu ketika Laos masih menjadi bagian dari Indo-China. Pada tahun 1946 antara Thailand dan Perancis sudah sepakat untuk menggunakan perjanjian

1893, 1904, 1907 dan 1926 sebagai dasar penentuan batas antara Thailand dan Laos.

Penting untuk dipahami bahwa sejumlah perjanjian itu hanya mencantumkan pembagian wilayah saja, dan tidak menetapkan tentang garis-garis batas antarnegara. Kondisi demikian juga dialami oleh Kamboja dan negara lainnya yang di masa lampau berada di bawah kekuasaan negara-negara Eropa, sehingga ini menimbulkan masalah di wilayah perbatasan. Dua sisi kepentingan yang berbeda antara Thailand dan Kamboja maupun Laos. Disatu sisi, Thailand melihat penentuan garis batas harus dirundingkan kembali mengingat kedua negara tetangganya ini sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Eropa (Perancis). Disisi lain, Kamboja dan Laos melihat bahwa apa yang sudah diputuskan dalam perjanjian di masa lampau antara Perancis dan Siam (sebutan Thailand saat itu) tetap menjadi ketentuan final yang tidak bisa digugat (Irewati 2014:55).

Ketika Laos mendapat kemerdekaan dari Perancis tahun 1949, sikap politis Thailand tidak mau mengakui batas-batas yang sudah disepakati sebelumnya. Karena itu, Thailand bersikeras untuk mengajukan kembali ketetapan garis batas ke meja perundingan bilateral. Ini adalah yang menjadi latar belakang mengapa sengketa wilayah perbatasan antara Thailand (di Provinsi Phitsanulok) dan Laos (di Provinsi Xaignabouri) yang memperebutkan sebuah wilayah darat terjadi tahun 1970-an dan 1987-1988. Sengketa tersulut hingga mencapai titik 'krisis'. Namun, krisis perbatasan yang dihadapi dapat diredam berdasarkan kesepakatan bersama untuk lebih memajukan hubungan ekonomi perbatasan di antara mereka. Hingga kini, sudah dibangun empat 'Jembatan Persahabatan' (*Friendship Bridge*) di beberapa lokasi Sungai Mekong, yang memisahkan kedua negara ini.

Jadi dalam konteks sengketa perbatasan yang terjadi antara Thailand dan Laos sejatinya merupakan perjuangan kepentingan atas garis-garis batas sebagai penanda fisik kedaulatan negara. Garis kedaulatan ini masih dalam keadaan *status quo*, belum ada penyelesaian secara tuntas. Kalau melihat pada perkembangan kerjasama persahabatan yang semakin pesat, kedua pihak secara implisit menjalankan politik '*buying time*' atas penyelesaian perbatasan di bawah payung kerjasama ekonomi yang semakin menguntungkan. Yang patut dijaga oleh kedua negara adalah terpenuhinya tuntutan ekonomi di

wilayah yang dipersengketakan agar tidak memunculkan sengketa kembali.

Dalam kasus ini, lagi-lagi peran teori institusionalisme yang dikedepankan dengan mencari "*win-win solution*" tentang bagaimana solusi bersama yang saling menguntungkan sehingga perang tidak terjadi.

KESIMPULAN

Adanya berbagai konflik yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Laos di Asia Tenggara, maka lembaga-lembaga regional ASEAN telah memainkan peran yang efektif dalam mencegah sengketa yang mengarah kepada peperang. Demikian pula, kerjasama dan ketergantungan ekonomi yang memungkinkan negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara untuk melupakan perbedaan dan permusuhan terkait dengan konflik masing-masing, sehingga menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayahnya. Sementara masalah kedaulatan penting bagi negara-negara di kawasan ini, dan sikap ASEAN dalam memprioritaskan dialog dan forum telah berkontribusi terhadap perdamaian di kawasan tersebut.

Dari proses penyelesaian sengketa negara di Kawasan Asia Tenggara dapat disimpulkan bahwa peran teori institusionalisme dengan mencari solusi tentang bagaimana mencegah tidak meluas sehingga perang tidak terjadi. Kasus sengketa negara di Asia Tenggara, pada tahapan pertama telah terjadi implementasi teori neorealisme yang mengasumsikan bahwa perang tidak mungkin dihindari. Namun, pada tahapan kedua konflik memasuki intervensi oleh Mahkamah Internasional, maka peran teori institusionalisme menjadi penting sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik dan damai.

Dengan demikian, bekerjasama seperti yang diungkapkan oleh aliran teori institusionalisme lebih bermanfaat dan menguntungkan. Namun, definisi perdamaian harus diperluas untuk menjelaskan bahwa perdamaian tidak hanya berarti tidak ada perang (mengacu pada teori institusionalisme) tetapi lebih dari itu, perlunya pemahaman bersama saling mengerti tentang kedaulatan masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, M. (1995). Regionalism and Conflict Management: A Framework for Analysis. *Review of International Studies* 21(4), 359-387.
- Alagappa, M. (pnyt.). (1998). *Asian Security Practice: Material and Ideational Influences*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Alfian. (1986). *Latar Belakang Terbentuknya ASEAN*. Jakarta: Seknas ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Anthony, M. C. (2002). Partnership for Peace in Asia: ASEAN, The ARF, and The United Nations. *Contemporary Southeast Asia* 24(3), 528-548.
- Baldwin, D. (pnyt.). (1993). *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press.
- Betts, R. (1994). Wealth, Power and Instability: East Asia and The United States After The Cold War. *International Security* 18(3), 34-77.
- Bungin, B. (pnyt.). (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Buzan, B & Segal, G. (1998). Rethinking East Asia Security. Dlm. Klare, M.T & Chandrani, Y. (Pnyt.). *World Security*, hlm. 117-132. Ed. Ke-3. New York: St. Martin's Press.
- Buzan, B., Waever., O & de Wilde. J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner.
- Creswell, J. (2008). *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson.
- Creswell. J. W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications.
- Eckstein, A. (2003). Thucydides, The Outbreak of The Peloponnesian War, and The Foundation of International Systems Theory. *Bulletin of The Institute of Historical Research*, (24), 757-774.
- Elga, Y. (2014). *Kisah-Kisah Pembantaian Kejam dalam Peperangan Dunia*. Yogyakarta: Palapa.
- Gaddis, J. L. (1986). The Long Peace: Elements of Stability in The Postwar International System. *International Security* (10), 99-142.
- Gaddis, J. L. (1990). *Russia, The Soviet Union and The United States: An Interpretative History*. New York: McGraw-Hill.
- Hanson, V. D. (2005). *A War Like No Other: How The Athenians and The Spartans Fought the Peloponnesian War*. New York: Random House.
- Irewati, A. (2014). *Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN*. Jakarta: LIPI.
- Kamarulzaman, A., Bercovitch, J., & Oishi, M. (2002). The ASEAN Way of Conflict Management: Old Patterns and New Trends. *Asian Journal of Political Science*, 10(2), 21-42.
- Kaplan, L. S. (1984). *The United States and NATO: The Formative Years*. Lexington, Ky: University Press of Kentucky.
- Koehane, R & Nye, J. (1971). *Transnational Relations and World Politics*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Koehane, R. (pnyt.). (1986). *Neorealism and Its Critics*. New York: Columbia University Press.
- Koehane, R. (1989). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Ed. Ke- 2. Boston: Little Brown.
- Lipson, C. (1993). International Cooperation in Economic and Security Affairs. Dlm. Baldwin, D. (Pnyt.). *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary*

Debate, hlm. 132-151. New York: Columbia University Press.

Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Ed. Ke-5. New York: Alfred A. Knopf.

Nye, J. Jr. (2003). *Understanding International Conflicts*. Ed. Ke-4. New York: Longman.

Othman, Z. (2006). Demokrasi, Kepimpinan dan Keselamatan Dalam Politik Malaysia. Dlm. Mayudin, G., Hamil, J., Daud, S., & Zaini Othman. (Pnyt.). *Neorealisme dan Institusionalisme dalam Perang dan Keamanan*, hlm. 187-203. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Parameswaran, P. (2014). Explaining US Strategic Partnerships in The Asia-Pacific Region: Origins, Developments and Prospects. *Contemporary Southeast Asia*, 36(2), 262-289.

Pasaribu, S. (2019). *Buku Sejarah Perang Dunia: History of The World War*. Jakarta: Alexander Books.

Seknas ASEAN. (1986). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Suryohadiprojo, S. (2005). *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara Yang Modern Dan Efektif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Viotti, P & Kauppi, M. (1999). *Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. Ed. Ke-3. Boston: Allyn and Bacon.

Walt, S. (1987). *The Origins of Alliances*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Waltz, K. (1954). *Man, The State and War*. New York: Columbia Universty Press.

Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hills.

Williams, P., Donald M.G., & Jay M. Shafritz. (Pnyt.). (1994). *Classics Readings of International Relations*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.